



P E N E T A P A N

Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA.Klg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas **perkara**

Cerai Talak antara ; -----

H. RUSLIYADI bin H. SAHRI Umur 28 tahun, agama Islam Pendidikan SMP

Pekerjaan: Wiraswasta (dagang) Tempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 45 Kelurahan Semarapura Tengah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON ” ; -----

M E L A W A N

YULIANA binti MUJAMMIL Umur 20 tahun Agama Islam pendidikan SMP

pekerjaan Ibu Rumah Tangga Tempat Tinggal d/a Bapak Suparman Kampung Kejawan RT 5 No. 33 Desa Kamal, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Madura, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON” ; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memperelajari berkas perkara yang diajukan di persidangan ;--

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang



menghadap dan tidak menyuruh wakilnya datang untuk menghadap di persidangan, sedangkan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disertai alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dengan cara menasehati Pemohon dan berhasil; -----

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 11 Maret 2010, yang pada pokoknya mencabut perkara a quo yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam Register Nomor : 02/Pdt.G/2010/PA.Klg. tanggal 09 Pebruari 2010 dengan beralasan ingin kembali membina rumah tangga dengan Termohon; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonannya adalah pada saat pokok perkara belum diperiksa, sehingga tidak perlu persetujuan Termohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV, oleh karena itu permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan perkara Nomor 02/Pdt.G/2010/PA.Klg dicabut; -----
- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 M bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1431 H, oleh kami Drs. SALIM, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. AMAR HUIJANTORO, MH dan RAJABUDIN, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. RUSMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

Drs. SALIM, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. AMAR HUIJANTORO, MH

RAJABUDIN, SHI

Panitera Pengganti,

DRS. RUSMAN

Rincian Biaya Perkara

| | |
|----------------------------|--------------------|
| 1 Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3 Biaya Panggilan Pemohon | Rp. 50.000,- |
| 4 Biaya Panggilan Termohon | Rp. 50.000,- |
| 5 Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6 Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| | Rp. 226.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)